

2014

PERDA KOTA MAGELANG NO. 11, LD 2014/NO. 11 TLD 39 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-23

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG *BRANDING* KOTA MAGELANG.

ABSTRAK :     — bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025, dan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015, maka dibutuhkan branding bagi Kota Magelang dan agar *branding* Kota Magelang dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu yang berjangka panjang dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berganti dalam kurun waktu lima tahunan, perlu dibuat peraturan yang mempromosikan daerah, meningkatkan kunjungan wisata maupun bisnis di Daerah serta daya saing Daerah.

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; Perpres No. 87 Tahun 2014; PERDA Kota Magelang No. 2 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 5 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 2 Tahun 2009; PERDA Kota Magelang No. 3 Tahun 2009; PERDA Kota Magelang No. 4 Tahun 2009 .

— Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang rangka meningkatkan efektivitas pencapaian Magelang sebagai Kota Jasa yang Maju, Profesional, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan, maka dibutuhkan *Branding* bagi Kota Magelang sebagai sebuah proses untuk menjadi lebih baik sehingga memberikan banyak manfaat, di antaranya adalah Kota Magelang akan dikenal luas baik regional, nasional, bahkan internasional dengan persepsi yang baik, dianggap sesuai dengan tujuan-tujuan khusus, dianggap tepat untuk tempat investasi, tujuan wisata dan tempat tinggal, serta penyelenggaraan kegiatan-kegiatan serta dipersepsikan sebagai tempat dengan kemakmuran dan keamanan yang tinggi. Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kota Magelang telah mencanangkan “Magelang Kota Sejuta Bunga” sebagai Slogan *Branding* Kota Magelang. Gagasan Slogan Kota Sejuta Bunga dilatarbelakangi oleh sejarah Kota Magelang yang lebih dikenal sebagai *Tuin Van Java* (Kota Kebun/Tamannya Pulau Jawa). Saat itu Kota Magelang memiliki panorama yang indah dan udara yang sejuk serta memberi kenyamanan bagi pengunjungnya. Sementara bila ditinjau dari sisi filosofis, “Bunga” merupakan lambang kecantikan dan keindahan, mempunyai nilai ekonomis serta menggambarkan sinergitas kehidupan. Ibaratkan bunga, Kota Magelang sebagai kota jasa yang memiliki daya tarik serta memberikan manfaat secara ekonomis dan media terwujudnya sinergitas kehidupan masyarakat yang dikemas dalam tampilan yang menarik. *Branding* Kota Magelang dapat terwujud apabila dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu jangka panjang. Masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Magelang akan bergulir dalam

suksesi 5 (lima) tahunan, sehingga dikhawatirkan pemimpin yang akan datang belum tentu melaksanakan konsepsi *Branding* Kota Magelang secara konsisten. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang mengenai *Branding* Kota Magelang.

- Maksud dan Tujuan, Manfaat dan Asas, Ruang Lingkup, Perencanaan, Penetapan dan Pencanangan, Pelaksanaan, Partisipasi Masyarakat, Pengendalian dan Evaluasi, Pendanaan, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2014.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Desember 2014 Nomor 11. (Lembar Daerah No. 11 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 329/2014).
- Penjelasan : 8 hlm